

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA
PERJANJIAN KREDIT DI
PT. BANK PERKEREDITAN RAKYAT PULAU PUNJUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA
BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH:

INDAH SITI MUHARAMMAH

NPM : 171010083

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan usaha bank di Indonesia yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh Bank. Sifat kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dan hati-hati dalam menjalankan usahanya yaitu harus selalu konsisten dan taat dalam melaksanakan peraturan Perundang – undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Penerapan prinsip kehati-hatian di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh pihak bank sebelum permohonan kredit dikabulkan. Hal ini bertujuan agar bank terhindar dari kendala-kendala serta dampak negatif apabila sampai muncul kredit tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung dan Bagaimana kendala dalam pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung.

Penelitian ini digolongkan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penulis turun kelapangan untuk mendapatkan sejumlah data. Yang mana data tersebut digunakan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung belum semuanya terlaksana, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya nasabah yang melakukan kredit bermasalah di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung. Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian belum terlaksana sepenuhnya dan kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini pertama belum lengkapnya syarat pengajuan, kedua debitur tidak menyerahkan sertifikat atas nama debitur itu sendiri kepada bank, ketiga terjadi tunggakan pembayaran angsuran kredit yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

Kata Kunci: Penerapan, Prinsip Kehati-hatian, Bank Perkereditan Rakyat

ABSTRACT

The principle of prudence as one of the principles in the business activities of banks in Indonesia that must be implemented and implemented by the Bank. This prudent nature requires the bank to always be vigilant and careful in carrying out its business, namely to always be consistent and obedient in implementing the laws and regulations in the banking sector based on professionalism and good faith. The application of the precautionary principle at PT. Punjung Island People's Credit Bank The precautionary principle must be applied by the bank before the credit application is granted. This is intended so that the bank avoids obstacles and negative impacts if the credit appears.

The formulation of the problem in this research is how to apply the precautionary principle in credit agreements at PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung and how are the obstacles in implementing the precautionary principle in credit agreements at PT. Punjung Island People's Credit Bank.

This research is classified as an empirical legal research type, namely the author goes down to the field to get some data. Which data is used to obtain a number of information related to this research.

From the results of the research, the researchers found that the application of the precautionary principle at PT. Punjung Island People's Credit Bank has not yet been implemented, this can be proven by the large number of customers who do non-performing loans at PT. Punjung Island People's Credit Bank. It can be concluded that the application of the precautionary principle has not been fully implemented and the obstacles in the application of the precautionary principle are the first incomplete submission requirements, the second debtor does not submit a certificate in the name of the debtor itself to the bank, three there is arrears in payment of credit installments which causes non-performing loans.

Keywords: Application, Prudential Principle, People's Credit Bank

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikah rahmat, nikmat, hidayah, dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ **Penerapan Prinsip Kehatihan Pada Perjanjian Kredit Di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat**” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan alah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum (S.H) pada progrm studi Hukum Perdata. Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki nmun berkat adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membatu dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Musa, S.H.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,M.I.S selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Universitas Islam Riau.
4. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penyusunan penulisan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha, IT Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini.
7. Teristimewa untuk yang tersayang kepada kedua orang tua tercinta, Papa Delta defira dan Mama Imelda,S.E yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moril dan materil kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi.
8. Buat Adik tercinta, Rahmadina Putri dan Stefanya Queenzha yang telah memberikan semangat terhadap penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Buat tante tersayang Maya Indria Sari,S.H.,M.Kn yang telah memberikan support dalam pembuatan skripsi ini.

10. Buat kakak saya tercinta Nisa alfahmi,S.Ak yang telah menemani penulis membuat skripsi ini tempat penulis berkeluh kesah dan memberikan semangat terhadap penulis dalam pembuatan skripsi ini.
11. Buat Sahabat tercinta Livia Friansiska,Amd.Keb, Nora Riasta,Amd.Keb, Rheschi moneta fitri,S.Sos yang telah menemani penulis dalam proses perjuangan dari masa sekolah menengah pertama hingga penulis bisa meraih gelar sarjana ini.
12. Buat sahabat tercinta, Siti khodijah,S.Ap, Serli septiani, Witri loka, Nanik Widya wati dan Indriyani yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan–rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2017.
14. Seluruh pihak yang terlibat didalam proses penelitian ini dan telah membantu penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan, semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Belumlah suatu kesempurnaan namun penulis sudah berusaha segenap tenaga dan upaya yang ada untuk menyelesaikan penelitian ini. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat penulis harapan untuk kesempurnaan penelitian ini semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Pekanbaru, 18 Oktober 2021

Penulis

Indah Siti Muharammah



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBINGAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM	24
A. Tinjauan Umum tentang Perpanjjan	24
B. Tinjauan Umum tentang kredit perbankan.....	30
C. Tinjauan umum tentang prinsip kehati-hatian.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung	47
B. Kendala dalam peaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung	61
BAB IV PENUTUP	76

A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

I.1	Populasi dan sampel.....	20
III.1	Pengetahuan nasabah tentang penerapan prinsip kehat-hatian dalam perjanjian kredit di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung	50
III.2	Pengetahuan nasabah tentang proses dalam pemberian kredit melakukan wawancara terlebih dahuludi PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung	52
III.3	Pengetahuan nasabah tentang proses dalam pemberian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung	54
III.4	Pengetahuan nasabah tentang survey dari pihak bank sebelum proses pemberian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung	56
III.5	Pengetahuan nasabah tentang kewajiban sebagai debitur di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung	57
III.6	Pengetahuan nasabah tentang adanya pengikatan jaminan dalam upaya memperoleh kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung	62
III.7	Pengetahuan nasabah tentang penggolongan kredit macet di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung	67
III.8	Pengetahuan nasabah tentang faktor yang mempengaruhi kredit macet di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung	
III.9	Pengetahuan nasabah tentang penyelesaian kredit macet di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung.....	71
III.10	Pengetahuan nasabah tentang akibat hukum yang ditimbulkan bagi nasabah yang melakukan kredit macet.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai bagian dari pembangunan nasional berkelanjutan untuk menyikapi pembangunan bangsa yang terus berkembang, cepat, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta sistem keuangan yang semakin maju diperlukan pula kebutuhan pendanaan yang di dapatkan dengan cara pinjam-meminjam dengan penyesuaian peraturan di sektor ekonomi dan perbankan. Sesuai dengan Pasal 1 dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya” (Subianto, 1998).

Pinjam meminjam uang telah lama dipraktekkan di kehidupan bermasyarakat yang mengakui uang sebagai cara untuk pembayaran. Ternyata hampir semua lapisan masyarakat membutuhkan pinjaman untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi mereka dan peningkatan taraf hidup mereka. Pemberi pinjaman dengan tabungan bersedia meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Di sisi lain, peminjam meminjam uang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan tertentu. Secara umum, peminjam meminjam uang dari pemberi pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan sehari-hari atau kebutuhan modal untuk membiayai kegiatan usaha. Kita dapat melihat bahwa

kegiatan pinjam meminjam ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Seperti yang dapat kita lihat dari perkembangan ekonomi Secara nasional dan internasional, kita akan bisa melihat seperti apa peran pinjam meminjam saat ini. Berbagai lembaga keuangan, termasuk bank tradisional, telah membantu memenuhi kebutuhan keuangan sektor keuangan dengan menyediakan pengembangan model pinjaman bank. Peminjaman bank merupakan salah satu kegiatan perbankan tradisional yang banyak digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan uang (M.Bahsan, 2010, hal. 1).

Bank adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan berupa simpan pinjam oleh bank kepada nasabah yang membutuhkan dana, yang disebut dengan kredit. Nasabah mendapatkan pinjaman kredit tersebut dengan menyerahkan berupa Hak tanggungannya sebagai jaminan kepada pihak Bank. Peraturan mengenai Bank itu sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mana sebelum terjadi amandemen dari UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1998. Di sisi lain, bank adalah badan usaha yang menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Subianto, 1998).

Prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip dalam perbankan di Indonesia yang harus diterapkan dan diterapkan oleh perbankan. Sifat kehati-hatian ini menuntut bank untuk menjalankan usahanya dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian, yaitu konsisten dan patuh dalam pelaksanaan

peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Prinsip kehati-hatian ini harus diterapkan oleh bank sebelum permohonan pinjaman disetujui. Hal ini untuk membantu bank menghindari hambatan dan dampak negatif dalam penciptaan kredit. Situasi ini akan berdampak buruk bagi manajemen dan manajemen internal bank, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan dan kinerja bank itu sendiri.

Kredit adalah suatu perjanjian hutang yang dibuat oleh Bank sebagai pemberian uang yang diberikan kepada Nasabahnya dengan menarik keuntungan berupa bunga yang diberikan Bank kepada Nasabahnya. Nasabah akan membayar rekening kredit sesuai dengan jangka waktu pengembalian pinjaman yang telah disepakati. Perjanjian itu sendiri adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih diikat oleh satu orang atau lebih. (Musjtari, 2019). Peraturan kredit itu sendiri diatur di dalam Pasal 1 ayat 11 undang tentang Perbankan yang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Pinjaman yang diberikan oleh Bank memiliki banyak risiko sehingga Bank dalam melakukan pemberian kredit terhadap Nasabahnya, pihak Bank banyak memerhatikan asas-asas perkereditan yang sehat dengan melaksanakan penilaian sifat, penilaian kemampuan, evaluasi terhadap modal, evaluasi terhadap agunan serta evaluasi terhadap prospek usaha Nasabah debitur (Supramono G. , 2014, hal. 152).

Perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan nasabah diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata tentang perikatan berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata. “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. ". Kredit yang diberikan tidak selalu berjalan lancar dan dibayarkan oleh pelanggan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. jika hal ini terjadi, maka dapat disebut tidak dibayarnya atau ingkar janji terhadap suatu perjanjian kredit yang telah ditetapkan batas pembayarannya, yang disebut juga dengan tanggal jatuh tempo. Kita tahu bahwa pemberian kredit melalui bank dapat menimbulkan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko karena pemberi pinjaman gagal memenuhi kewajibannya karena sebagian besar operasional bank masih di sektor utang, sehingga pasokan utang terbesar. Berdasarkan perjanjian tersebut, tidak semua nasabah yang menerima pinjaman bank dapat melunasi seluruh pinjamannya. Perjanjian kredit yang dibuat oleh bank dan nasabah diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yang berjudul komitmen menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. ". Kredit yang diberikan tidak selalu berjalan lancar dan dibayarkan oleh pelanggan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. jika hal ini terjadi, maka dapat disebut tidak dibayarnya atau ingkar janji terhadap suatu perjanjian kredit yang telah ditetapkan batas pembayarannya, yang disebut juga dengan tanggal jatuh tempo. Kita tahu bahwa pemberian kredit melalui bank dapat menimbulkan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya karena sebagian besar kegiatan

perbankan masih berada di sektor perkreditan, yang timbul sebagai akibat dari dominannya pasokan kredit. Sesuai kesepakatan, tidak semua nasabah yang telah memperoleh kredit bank dapat melunasi utangnya sama sekali.

Praktiknya masih banyak nasabah yang tidak sanggup mengembalikan pelunasan utangnya akhirnya nasabah tersebut terhitung kredit macet atau jatuh tempo yang bisa di sebut dengan wanprestasi karena nasabah tidak melakukan pengembalian dana dalam jangka waktu yang disepakati. Dapat kita asumsikan bahwa nasabah wanprestasi apabila nasabah tidak dapat membayar utang dan bunganya secara penuh, nasabah hanya membayar sebagian cicilan pinjaman yang tergolong kredit macet, nasabah membayar pinjaman beserta bunganya setelah pinjaman tersebut lunas. melewati batas waktu yang disepakati untuk melunasi utang. Kredit macet terjadi dalam berbagai faktor, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari bank seperti kualitas pejabatnya, persaingan antar bank yang dapat menyebabkan bank dalam bertindak spekulatif dengan cara memberikan pelayanan yang fleksibel terhadap nasabah yang lalai terhadap prinsip-prinsip perbankan, ikatan interen bank yang mana penyaluran kredit tidak merata dan pemberian kredit ini serta merta lebih cenderung diberikan ke pegawai serta pengurus bank. Faktor eksternal berasal dari nasabah yaitu nasabah menyalah gunakan kredit yang telah disalurkan oleh pihak bank yang tidak sesuai dengan tujuan penyaluran kredit, nasabah kurang mampu menjalankan usahanya dan nasabah memiliki etika yang buruk. Kredit yang dikategorikan sebagai wanprestasi ini terdapat di dalam beberapa faktor yaitu Debitur sama sekali tidak melaksanakan hal-hal yang diperjanjikan sebelumnya,

debitur hanya melaksanakan beberapa janji yang telah desepakati, debitur terlambat untuk memenuhi janji dan debitur terlambat perbuatan yang dilarang di dalam perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya (Supramono G. , Perbankan dan Masala Kredit, 2014, hal. 269-272).

Masalah yang umum terjadi pada saat pemenuhan akad kredit adalah ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, atau yang biasa disebut dengan wanprestasi. Hal yang biasa terjadi di lapangan adalah debitur terlambat membayar angsuran dan bunga. Jadi, untuk setiap pinjaman yang dilakukan bank, sebenarnya bank selalu meminta nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan atas keamanan pengembalian kredit.

PT.Bank Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung dalam melakukan pinjaman kredit yang mana Pemberian kreditnya didistribusikan pada berbagai sektor ekonomi atau usaha negara masyarakat seperti pertanian, industri kecil,perdagangan,jasa-jasa serta konsumsi lainnya. Dalam pemberian jangka waktu pembayaran kredit tersebut harus dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati jika sekali kedua belah pihak gagal melaksanakan kesepakatan, maka akan timbul masalah di kemudian hari. Pada penulisan Ini, penulis melakukan penelitian di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung. Penulis melakukan penelitian terhadap nasabah yang melakukan kredit macet pada tahun 2019 yang mana masih terdapat kredit yang bermasalah. Padahal dalam undang-undang Nomor 10 Tahun1998 pasal 2 tentang Perbankan mengatakan bahwa bank dalam memberikan kreditnya harus menetapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini tentu saja merupakan masalah yang cukup serius yang harus

diatasi oleh pihak PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung. Kredit bermasalah atau macet ini bisa diselesaikan melalui dua tahap, yaitu tahap penyelesaian melalui restrukturisasi oleh pihak bank, Sedangkan untuk pinjaman yang tidak dapat melalui tahap rescue dilakukan tahap lanjutan yaitu tahap penyelesaian dengan pelelangan maupun sita barang yang dijaminan dan diselenggarakan khususnya untuk jaminan dengan Hak Tanggungan dapat disita dan dilelang oleh pihak Pengadilan Negri.

Kredit bermasalah yang muncul tersebut diharuskan dengan adanya penanganan khusus oleh bank sehingga tidak berkelanjutan dalam kredit bermasalah (NPL) yang jika suku bunga terus naik akan menggerus tingkat kesehatan dan kekuatan bank.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Perjanjian Kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung.

b. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perbankan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam dunia perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai kontribusi bagi praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian.
- b. Untuk dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti berikutnya.
- c. Menambah referensi perpustakaan untuk pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum tentang perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung

Perjanjian pinjaman adalah perjanjian antara kreditur dan pemberi pinjaman di mana persyaratan perjanjian mengharuskan pemberi pinjaman untuk membayar kembali pinjaman pada waktu yang tepat. Perjanjian tersebut memuat buku ketiga KUHPperdata. Perjanjian itu sendiri, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata, menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah. Setuju bahwa mereka mengikat diri

1. Kemampuan para pihak untuk mengikat diri
2. Adanya obyek yang dipertanggungkan (hal tertentu)
3. Suatu sebab yang halal (Santri, Pelaksanaan prinsip indemnitas pada asuransi kendaraan bermotor menurut kitab undang-undang Hukum Dagang, 2018).

Di dalam perjanjian hutang-piutang tersebut terdapatnya suatu jaminan sebagai syarat perjanjian sebagai langkah untuk meminamilisir terjdinya resiko apabila debitur melakukan wanprestasi. Berdasarkan peraturan di dalam KUHPperdata disebutkan bahwa jaminan terbagi menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.

Jaminan umum diatur didalam Pasal 1131 KUHPperdata yaitu “segala barang-barang yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorang debitur tersebut”. Jaminan umum ini mengatur bahwa semua barang debitur

dengan sendirinya dijaminan kepada kreditur, tanpa memandang siapa yang pertama kali mengadakan perjanjian utang. (Supramono G. , Perbankan dan Masalah Kredit, 2014).

Jaminan khusus diatur didalam KUH Perdata Hal ini dapat dilihat dari sudut pandang objek, yaitu berupa barang atau orang Sebagai jaminan barang, pemberi pinjaman menyediakan barang khusus yang dapat digunakan untuk perjanjian jaminan. Jika debitur gagal, agunan dijual untuk melunasi utangnya. Jaminan satu orang adalah untuk kesalahan orang lain. Yang penting, kalau orang itu dijadikan jaminan atau jaminan utang orang lain, kalau terjadi wanprestasi, barang-barang penjamin utang itu dijual untuk melunasi utang debitur, yang artinya sudah sepakat sesuai dengan perjanjian. (Supramono G. , Perbankan dan Masalah Kredit, 2014).

Prinsip kehati-hatian adalah ada beberapa aspek dalam pemeriksaan kelayakan kredit bank yang Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya, seperti melalui proses evaluasi yang tepat. Biasanya persyaratan evaluasi yang harus dipenuhi bank untuk mendapatkan pelanggan yang menguntungkan dibuat dengan menggunakan analisis 5C dan 7P. Analisis 5C dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Character, percaya bahwa karakter atau perilaku orang yang dipertimbangkan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dalam kisah hidup atau gaya hidup debitur, keadaan keluarga, hobi dan status sosial, yang semuanya merupakan ukuran manfaat kematian.

2. Capacity, adalah Melihat kinerja debitur di bidang usaha dalam kaitannya dengan pendidikan, kapasitas hukum juga diukur dari kemampuan memahami peraturan pemerintah dan kekuatannya. Pada akhirnya, dia akan membuktikan kemampuannya untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan.
3. Capital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif seperti yang terlihat dalam Melihat kinerja debitur di bidang usaha dalam kaitannya dengan pendidikan, kapasitas hukum juga diukur dari kemampuan memahami peraturan pemerintah dan kekuatannya. Pada akhirnya, dia akan membuktikan bahwa dia bisa membayar kembali pinjamannya.
4. Collateral, adalah Jaminan yang ditawarkan oleh calon debitur, baik fisik maupun non fisik. Jaminan harus lebih dari jumlah pinjaman yang dibayarkan. Konfirmasi garansi juga diperiksa, jadi tidak masalah, deposit yang dijamin akan digunakan sesegera mungkin.
5. Condition, Dalam menilai perkreditan, perkembangan ekonomi saat ini dan kemungkinan ke depan harus dinilai menurut masing-masing sektor dan berdasarkan prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek sektor usaha yang dibiayai harus benar-benar prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil.

Sedangkan dengan analisis penilai 7P adalah sebagai berikut :

1. Personality, ialah memberikan penilaian terhadap debitur dilihat dari sisi kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. Party, ialah mengklasifikasikan nasabah kedalam kelompok khusus atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. Purpose, ialah melihat arah tujuan nasabah didalam pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, atau produktif dan lain sebagainya
4. Prosepect, ialah berguna untuk mengetahui nasabah memulai Bisnis klien di masa depan, apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting karena jika fasilitas kredit dibiayai tanpa prospek, bukan hanya bank yang dirugikan tetapi juga nasabah.
5. Payment, adalah ukuran seberapa baik debitur membayar kembali pinjaman yang ditarik atau dari sumber mana pun dan untuk pembayaran kredit, semakin banyak sumber pendapatan yang dikonsumsi peminjam, semakin baik. Jika satu perusahaan wanprestasi, itu adalah tanggung jawab perusahaan lain.
6. Profitability, menganalisis bagaimana debitur mencari keuntungan. Profitabilitas dari satu musim ke musim berikutnya, terlepas dari

apakah itu bertahan atau meningkat, terutama untuk pinjaman tambahan.

7. Protection, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana mempertahankan bisnis dan bagaimana Memberikan perlindungan. Perlindungan dapat berupa harta benda atau jaminan pribadi atau asuransi utang dengan jaminan keamanan. Jaminan dapat berupa harta berwujud atau tidak berwujud atau jaminan perorangan.

Perjanjian utang-piutang yang mana pengembalian utangnya wajib dibayarkan oleh debitur sesuai dengan waktu yang ditentukan. Faktanya, sebagian besar pemberi pinjaman tidak membayar kewajiban utangnya tepat waktu hanya sanggup untuk membayar beberapa kali saja dan tidak lagi membayar utangnya. sebagian debitur juga membayar setelah jatuhnya tempo utang tersebut atau lewat jangka waktu pembayaran utang. walaupun debitur membayar utangnya tetepi debitur dinyatakan jatuh tempo yang bisa disebut juga dengan kredit macet. (Supramono G. , perjanjian utang-piutang, 2013).

Dalam Perjanjian pinjam meminjam dibuat secara lisan atau tertulis dan melaksanakan syarat-syarat perjanjian itu menurut Pasal 1320 KUHPerdara Perjanjian diberi nama perjanjian kredit oleh Bank kepada nasabahnya bahwa:

- a. Perjanjian diberi nama perjanjian kredit
- b. Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis

Bentuk perjanjian kredit yang dapat digolongkan menjadi dua bentuk yaitu:

Menurut Pasal 1874 KUHPerdara, perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian dibawah tangan disebut juga dengan surat atau dokumen yang dibuat oleh para pihak. Ini dapat digunakan untuk memverifikasi obligasi dilakukan oleh bank dan pelanggan tanpa pemberitahuan notaris. Kesimpulan kesepakatan pinjaman ini adalah karena lahirnya perikatan yang memiliki ikatan yang kuat antara akad dengan perikatan tersebut. Orang perseorangan dan badan hukum biasa disebut sebagai objek perjanjian pinjam meminjam, kedua objek hukum tersebut adalah debitur dan kreditur, dimana kreditur sebagai pemberi dana dan debitur sebagai pemberi dana memiliki dana.

- a. Berdasarkan Undang-Undang perbankan pihak yang memberi kredit tersebut adalah Bank. Pemberi kredit tersebut pada dasarnya telah melakukan tugas pemerintah untuk dengan adanya perluasan disektor perekonomian yang secara tidak langsung telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pihak dari penerima kredit adalah pribadi/badan hukum yang mendapatkan dana dari pihak Bank yang mana dana tersebut dipinjam atas dasar kebutuhan pihak tersebut yang mana pinjaman harus dibayar kembali sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Selain subjek, ada juga objek perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, objek perikatan adalah prestasi berupa:
 1. Memberikan sesuatu
 2. Berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu

3. Tidak melakukan apa-apa atau tidak melakukan suatu perbuatan (Badruzaman, 2014).

Setelah melakukan suatu perjanjian kredit biasanya ada suatu barang yang di jaminkan untuk jalannya suatu perjanjian kredit. Ditinjau dari sudut ketentuan perbankan bank dalam memberikan kreditnya mempunyai suatu resiko. Menurut Undang-Undang Perbankan, prinsip-prinsip kelayakan kredit yang kuat karenanya harus diperhitungkan saat memberikan pinjaman. Sebelum pinjaman diberikan kepada calon debitur, yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengisi perjanjian pinjaman dan menyerahkan pernyataan penerimaan jaminan. Dengan demikian, sejak ditandatanganinya dokumen perjanjian pinjam meminjam oleh para pihak yang bersangkutan, telah terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak (dkk, 1985, hal. 26)

Kredit macet atau kredit bermasalah adalah risiko yang melekat pada semua pinjaman bank. Kredit dikategorikan sebagai kredit macet jika kualitas kreditnya tergolong buruk, diragukan atau kredit macet. Untuk mengatasi masalah ini, pinjaman dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode tabungan, penyelamatan pinjaman dan pengembalian pinjaman. Pembebasan kredit merupakan langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui renegosiasi antara bank kreditur dengan klien debitur, sedangkan penyelesaian kredit melalui jalur hukum merupakan langkah terakhir yang digunakan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah melalui pengadilan. (Widjanarto, 2007, hal. 81-84).

Didalam perjanjian kredit diwajibkan terdapat sebuah jaminan yang diajukan oleh debitur terhadap kreditur. Sehingga tujuan dari penjaminan ini ialah

akan mengurangi risiko jika debitur ingkar janji. Hak tanggungan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 yaitu “Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya”.

2. Penelitian terdahulu

- a. Penelitian seperti ini sudah pernah diteliti sebelumnya yang menulis tentang “Pelaksanaan penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pada PT.Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai Pekanbaru”. Hasil penelitian tersebut adalah kredit macet muncul karena adanya indikasi dan gejala yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank yang diperlukan penganan yang sistimatis dan berkelanjutan. Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur atas dasar kepercayaan. Pada dasarnya terdapatnya kredit nasabah yang macet diakibatkan karena kemerosotan usaha sehingga mengakibatkan kreditnya macet. dalam penyelesaian kredit macet terdapat adanya hambatan-hambatan seperti debitur yang tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kreditnya dengan pihak debitur, ketidakcocokan terhadap harga lelang yang dilakukan oleh pihak kreditur, serta adanya upaya perlawanan

hukum dari pihak debitur yang melakukan gugatan ke pengadilan.
(Wulandari, 2018)

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan penerapan prinsip kehati – kehatian pada perjanjian kredit dan selain itu peneliti juga meneliti di tempat yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

- b. Penelitian ini sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, yang menulis tentang “ penyelesaian kredit macet antara nasabah dengan PT. Bank Nagari cabang Pekanbaru”. Hasil penelitian tersebut adalah faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kredit maceta di PT. Bank Nagari cabang Pekanbaru adanya penyalaa gunaan kredit atau bentuk-bentuk penyimpanan kredityang diberikan pihak bank kepada nasabah. Dan pengelolaan administrasi usaha nasabah yang masih kacau, kondisi ekonomi nasabah yang sulit dikarenakan nasabah melanggar isi perjanjian dengan tidak membayar kewajibannya tersebut. Penyelesaian kredit macet antara nasabah PT. Bank Nagari cabang Pekanbaru didalam prakteknya sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia selaku bank yang melakukan pembeliharaan dan pengontrolan terhadap bank lainnya. Pihak bank setelah memberikan surat peringatan kepada nasabah selaku debitur sebanyak 3 kali, dan apabila tidak adanya itikad baik dari debitur maka debitur tersebut dianggap lali atau melakukan wanprestasi, sehingga langkah yang dilakukan oleh pihak bank adalah menyita dan

melakukan perjanjian dibawah tangan ataupun dilimpahkan kepada pihak KPKNL, sebagai badan penyelesaian piutang yang berhak untuk mengeksekusi atau melakukan pelelangan barang jaminan yang dibebani hak tanggungan pada PT. Bank Nagari cabang Pekanbaru.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa dalam penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan kepada bagaimana pelaksanaan penerapan prinsip kehati – kehatian pada perjanjian kredit dan selain itu peneliti juga meneliti di tempat yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

E. Konsep Operasional

Dalam operasional ini penulis memberikan batas-batas atas pembahasan dalam judul serta ruang lingkup penelitian. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan yang ada di dalamnya yang berkaitan tentang penelitian ini. Adapun batasannya sebagai berikut:

Penerapan adalah tindakan mempraktikkan teori, metode, dan hal-hal lain untuk kepentingan kelompok atau kelompok yang telah direncanakan atau dikoordinasikan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Prinsip kehati-hatian secara umum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. yang harus dilakukan oleh bank dalam melakukan kegiatan perbankan. Hanya saja di dalam Pasal 2 tersebut tidak dijelaskan pengertian dari prinsip kehati-hatian tersebut.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang diikat oleh satu orang atau lebih. Hal ini mengakibatkan terciptanya hak dan kewajiban yang disepakati oleh kedua belah pihak (R.Subekti, 2014)

Kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman beserta bunga yang dibayarkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

PT.Bank Perkereditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang melakukan aktivitas usahanya secara konvensional dan berdasarkan syariah dan didalam aktivitasnya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan Bank Perkereditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena Bank Perkereditan Rakyat dilarang menerima simpanan Giro, kegiatan valas, dan perasuransian. Bank Perkereditan Rakyat merupakan Bank BUMD yang termasuk dari kelompok Bank Nagari yang berpusat di Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis dari penelitian yang dipakai ialah penelitian *Hukum empiris* atau sosiologis adalah pendekatan yang dimulai dengan data primer. Pendekatan ini dilaksanakan melalui aturan dan teori yang ada dan dikaitkan dengan kenyataan atau fakta di lapangan. Survei ini bersifat deskriptif karena memungkinkan Anda untuk menjelaskan secara cermat dan sistematis jawaban atas pertanyaan Anda. Artinya, suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis,

faktual, dan akurat suatu sifat, sifat, atau faktor tertentu pada populasi atau domain tertentu. (Santri, Penerapan prinsip indemnitas pada asuransi kendaraan bermotor, 2019)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pulau Punjung yang berkedudukan di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Alasan penulis memilih tempat penelitian ini adalah karena Di sini, penulis dapat memperoleh sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Adapun yang menjadi populasi dan sampel adalah sebagai berikut :

1. Kepala devisi keuangan pada PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung
2. Pimpinan PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung
3. Nasabah yang melakukan kredit bermasalah

Agar lebih jelasnya, rincian populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No	Populasi	Responden	Sampel	persentase	Keteranga n

1	Kepala Divisi Penanganan kredit pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Pulau Punjung.	1	-	100%	Sensus
2	Pimpinan PT.Bank Perkreditan Rakyat Pulau Punjung	1	-	100%	Sensus
3	Nasabah yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian	85	26	30%	Purposive Sampling
	Jumlah	87	26	-	-

Sumber: PT. Bank Perkreditan Rakyat Pulau Punjung Januari –desember 2019

4. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari :

- a. Data primer atau data dasar adalah data utama yang peneliti terima dari wawancara atau sampel. Data diperoleh langsung dari responden terkait baik pelaksanaan penelitian kredit maupun perspektif pemberi pinjaman terhadap pelaksanaan perjanjian kredit, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta tindakan yang dilakukan oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat Pulau Punjung apabila terjadi kendala dalam perjanjian kredit.

b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari literatur yang mendukung permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang dibahas dalam penelitian ini. yang menyangkut dengan judul penelitian. Disamping itu juga berupa buku-buku, skripsi, jurnal dan lain-lain.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya, penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara adalah Pengumpulan data dengan cara menggunakan tanya jawab yang berguna untuk mendapatkan informasi secara rinci, jelas dan data ini didapatkan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah yang diselidiki.
2. Kuisioner adalah Pengumpulan data dilakukan pada daftar pertanyaan spesifik atau publik tentang responden atau sampel. Jadwal penulisan harus relevan dan erat kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas.
3. Dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengambilan gambar atau foto untuk sebagai pendukung didalam penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan banyak penelitian. Karena penelitian ini menggunakan teknik sampel, yaitu metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan ciri-ciri dari populasi (Ali, 2018).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif terdiri dari kesimpulan dari beberapa ke hal umum lainnya. Dalam ketentuan secara khusus adalah data yang diperoleh dari lapangan berupa pelaksanaan perjanjian kredit di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung, sedangkan ketentuan yang bersifat umum adalah undang-undang.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah menyatakan bahwa kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Pihak tersebut berhak untuk menerima keuntungan dari pihak lain, dan pihak lain harus menerima setiap permintaan antara kedua belah pihak. Perjanjian pinjam meminjam Menurut hukum perdata Indonesia, itu adalah jenis perjanjian pinjam-meminjam yang diatur oleh Buku Ketiga KUH Perdata, oleh karena itu pelaksanaan perjanjian kredit ini diserahkan kepada kehendak para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal kewajiban debitur, bank sebagai pemberi pinjaman diberitahu tentang jenis pinjaman yang diberikan oleh bank. Setiap perjanjian kredit yang disepakati kedua belah pihak harus dicatat dalam perjanjian kredit tertulis (akad kredit).

Dilihat dari strukturnya, perjanjian dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perjanjian tidak tertulis dan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian tertulis antara para pihak dan perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan adalah perjanjian antara para pihak secara tidak tertulis atau disepakati. Pada dasarnya ada tiga asas yang saling berkaitan dalam perjanjian, yaitu asas musyawarah untuk mencapai mufakat, asas kekuatan kontrak, dan asas kebebasan berkontrak.. (Ridwan, 2004, hal. 38). Jika terpenuhinya ketentuan tersebut, sehingga Perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak dalam perjanjian.

Secara hukum, ada 2 (dua) jenis perjanjian pinjaman atau obligasi yang dibuat oleh bank pada saat mengadakan perjanjian pinjaman, yaitu perjanjian pinjaman/perjanjian penandatanganan atau penggunaan nota obligasi dan perjanjian pinjaman yang dibuat di hadapan notaris. Untuk dilakukannya pengikatan kredit (Budi, 2000, hal. 31). Akta perjanjian bawah taangan merupakan Kontrak kredit yang ditandatangani oleh bank dengan nasabah hanya dibuat hanya diantara pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak bank dengan nasabah tanpa adanya pihak notaris. Biasanya pada penandatanganan aktra Perjanjian kredit saksi ikut serta dalam penandatanganan karena saksi merupakan salah satu saksi dalam perkara perdata, sedangkan akta otentik adalah perjanjian yang dibuat bank kepada nasabahnya di hadapan notaris. Bentuk perjanjian kredit tertulis dengan akta di tangan biasanya dilakukan dalam sistem ekonomi yang disebut bentuk baku.

Suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya adalah Perjanjian mengacu pada kesepakatan satu atau lebih orang dan pihak. Yang kedua belah pihak saling menyetujui karena itu bisa dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan merupakan dalam suatu perikatan orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk hukum. Orang yang cakap dan

berwenang menyelenggarakan perbankan yang sah dan tertuang didalam peraturan perundang-undangan.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian yang berupa pencapaian atau inti dari perjanjian tersebut. pencapaian merupakan hal yang terdapat didalamnya yaitu kewajiban dari debitur dan hak dari kreditur.

4. Alasan yang sah

Sebab yang halal digambarkan dengan adanya tujuan yang dicapai didalam suatu perjanjian yang mana perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, tata tertib, dan ketertiban umum (Remy, 1999).

2. Asas – Asas Hukum Perjanjian

Dalam membuat suatu perjanjian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sebelum suatu kesepakatan dapat dicapai. Dalam hukum kontrak, secara umum terdapat beberapa asas, antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak

Merupakan semua orang bisa membuat sesuatu kesepakatan perjanjian yang berisikan bentuk perjanjian, dan kepada siapa perjanjian tersebut diperuntukan. Perjanjian yang dibuat untuk mengikat para pihak yang terdapat didalam perjanjian tersebut Semua orang, terlepas dari kelasnya, diperbolehkan dan diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dan dapat dilihat dalam membuat sebuah perjanjian agar dapat berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang sudah

berlaku dan Tidak menyimpang dari ketentuan yang sedang diterapkan di masyarakat luas.

2. Asas Konsensualisme

Merupakan asas yang terdapat didalam hukum perjanjian yang sebagaimana dituangkan Pasal 1320 dan Pasal 1458 KUHPerdara. Asas musyawarah mufakat dalam perjanjian akan menutup para pihak yang telah sepakat melakukan perjanjian. Asas ini berhubungan erat dngan kebebasan berkontrak.

3. Asas Kepercayaan

Dalam melakukan perjanjian para pihak harus memiliki rasa percaya sebelum melakukan perjanjian. Dengan kata lain, itu akan melengkapi kesuksesannya di masa depan. Jika kedua belah pihak tidak dapat diandalkan, kesepakatan tidak akan mungkin terjadi. Kedua belah pihak dalam perjanjian yakin bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dan tidak akan dikompromikan di kemudian hari.

4. Asas Kekuatan Mengikat

Dalam perjanjian harus adanya kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat ini untuk menghindari permasalahan di kemudian hari yang dapat ditimbulkan akibat perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berjanji.

5. Asas Persamaan Hukum

Asas ini merupakan didalam suatu perjanjian kedua belah pihak ditempatkan didalam persamaan derajat. Tidak adanya perbedaan

misalnya perbedaan ras, kekuasaan, jabatan, agama dan lain sebagainya. Kedua belah pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan untuk menghormati satu sama lain.

6. Asas Keseimbangan

Asas ini menyatakan bahwa kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas kesetaraan. Jika obligee diberi wewenang untuk menuntut kinerja dan, jika perlu, dapat menuntut pembayaran kembali kinerja dari obligee melalui aset debitur dengan penuh integritas. Kreditur dan debitur berkewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dari pihak masing-masing demi terlaksananya asas keseimbangan ini.

7. Asas Kepastian Hukum

Pada prinsipnya perjanjian merupakan suatu bentuk hukum yang memuat kepastian hukum. Pemeriksaan hukum dapat dilihat pada kekuatan perjanjian, yaitu hukum para pihak.

8. Asas Kepatuhan

Hal ini merupakan asas-asas yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri yang mana asas ini harus di pertahankan, karena perjanjian itu sendiri berhubungan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Perjanjian terdapat rentang waktu yang berlaku didalam suatu kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun Perjanjian akan berakhir dikarenakan:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh kedua belah pihak, misalnya waktu berlakunya perjanjian berlaku sampai waktu yang di tentukan.
- b. Ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan batas waktu suatu perjanjian.
- c. Ditentukan oleh pihak-pihak atau peraturan perundang-undangan yang mana perjanjian itu akan berakhir dalam beberapa kasus. Misalnya, jika salah satu pihak meninggal, perjanjian berakhir.
- d. Adanya perjanjian untuk mengakhiri perjanjian yang dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal ini tertuang dalam perjanjian sementara, yaitu:
 1. Perjanjian kerja
 2. Perjanjian sewa menyewa
 3. Penghapusan perjanjian karena adanya putusan hakim
 4. Penghapusan perjanjian karena tujuan dari perjanjian tersebut telah dicapai
 5. Penghapusan perjanjian dikarenakan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

B. Tinjauan umum tentang kredit perbankan

1. Pengetian kredit perbankan

Kredit adalah suatu Perjanjian pinjaman yang berjangka waktu tetap antara bank dan nasabah dan pembayaran utang berbunga dalam bentuk bunga. Bunga sangat penting dalam pemberian pinjaman karena merupakan biaya jasa perbankan yang merupakan keuntungan dari pinjaman, dana ini sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. dengan jangka waktu beberapa bulan atau beberapa tahun sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.

Didalam prakteknya, nasabah banyak tidak mengembalikan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, sehingga melebihi jangka waktu yang telah disepakati dapat mengakibatkan perpanjangan pelunasan kembali dana yang dipinjamkan oleh bank.

Didalam kredit perbankan ini terdapat perjanjian kredit yang didalam perjanjian tersebut terdapat klausul-klausul perjanjian kredit bank. Klausul-klausul tersebut memiliki fungsi yang dapat saling mendukung dan dapat berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya suatu perjanjian, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit menjadi bukti mengenai pembatasan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk memantau kredit (Gatot, hal. 64-69).

Didalam kredit terdapat dasar-dasar hukum kredit terdapat didalam Undang-undang yang mengatur perjanjian kredit antara lain:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
4. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Bank Indonesia dan
5. Rancangan Undang-undang tentang perkereditan perbankan (Salim, 2007, hal. 82-83).

Kredit perbankan terdapat unsur-unsur didalam memberikan fasilitas kredit yaitu:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan Bank bahwa kredit harus dibayar dalam bentuk uang, barang atau jasa yang akan tersedia untuk jangka waktu yang disepakati. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena penelitian yang ekstensif dan survei pelanggan yang dilakukan sebelum pencairan dana. Survei dilakukan untuk mengetahui ketersediaan solvabilitas kredit

2. Kesepakatan

Kesepakatan terdapat didalam perjanjian yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak dan dituangkan didalam akad perjanjian kredit.

3. Jangka waktu

Kredit yang disalurkan oleh bank memiliki jangka waktu yang tetap, termasuk jangka waktu pengembalian kredit yang dicapai.

4. Resiko

Dalam perjanjian kredit terdapat resiko yang diakibatkan yaitu risiko kerugian yang diakibatkan tidak terbayarnya debitur kredit dan risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidaksengajaan yaitu terjadinya bencana alam. Resiko ini tanggung jawabnya oleh pihak bank.

5. Balas jasa

Dalam penyaluran kredit terdapat adanya manfaat pemberian kredit yang dinamakan dengan bunga. Biaya provisi dan bunga ini merupakan keuntungan untuk pihak bank.

Perjanjian kredit berdasarkan Hukum Perdata Indonesia adalah perjanjian pinjaman yang terdapat didalam Pasal 1754-1769 KUHPerdata dan 1754 Perdata:

“ Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana para pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakainya, dengan syarat bahwa pihak yang lain akan mengembalikan sejumlah sama dari macam dan keadaan yang sama pula”

Menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005, tentang penilaian kualitas aktiva bank, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu:

1. Kredit lancar, yaitu, pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu sesuai waktu pembayaran, mutasi rekening aktif atau bagian dari pinjaman yang dijamin dengan agunan.
2. Pinjaman yang mendapat perhatian khusus, yaitu jika kriteria tunggakan pembayaran dan tunggakan bunga tidak melebihi 90 hari, fluktuasi akun sangat kecil, pelanggaran kontrak yang tidak teratur atau didukung oleh kontrak baru.
3. Kredit kurang lancar yaitu adanya keterlambatan Modal atau suku bunga yang sudah melebihi 90 hari, frekuensi perubahan rekening relatif rendah, akad yang disepakati menunggak lebih dari 90 hari, ada tanda-tanda masalah keuangan. oleh debitur atau dokumentasi yang tidak memadai.
4. Pinjaman Diragukan, yaitu ada amgsuran modal dan Setelah bunga melebihi 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau oleh hukum atau pasar, jaminan dapat dicairkan dengan harga yang wajar.

2. Jenis – jenis kredit

Secara umum kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank umum dan perkereditan rakyat ada beberapa jenis yang dapat dilihat dari beberapa jenis yaitu:

1. Dilihat dari segi kegunaan

Pinjaman Pendanaan sering digunakan untuk memperluas usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk pemeliharaan. Contoh pinjaman investasi adalah pembangunan pabrik atau pembelian mesin yang akan bertahan lama.

Modal modal kerja digunakan untuk meningkatkan produktivitas pada fasilitasnya. Pinjaman modal kerja dibayarkan misalnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji pekerja atau pengeluaran lain yang berhubungan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

- a. Kredit produktif: Pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Misalnya pinjaman untuk membangun pabrik untuk memproduksi barang, pinjaman pertanian untuk menghasilkan produk pertanian, pinjaman pertambangan untuk menghasilkan bahan tambang, atau pinjaman industri lainnya.
- b. Kredit Konsumen: Kredit yang digunakan untuk konsumsi pribadi dengan kredit ini tidak menambah jumlah barang atau jasa. produksi. Karena digunakan atau digunakan oleh perorangan atau badan usaha. Misalnya, hipotek, pinjaman mobil pribadi, pinjaman elektronik konsumen, dan sebagainya.
- c. Kredit perdagangan: Kredit yang biasa digunakan dalam transaksi pembelian suatu barang yang diharapkan akan dibayar dalam penjualan

suatu barang. Kredit ini sering diberikan kepada vendor, dan distributor yang membeli produk dalam jumlah besar. Contoh pinjaman ini adalah pinjaman impor/ekspor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

- a. Pinjaman Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Misalnya untuk peternakan, misalnya pinjaman untuk memelihara ayam atau pertanian seperti padi atau palawija. Pinjaman jangka menengah memiliki jangka waktu pengembalian 1 tahun sampai 3 tahun, biasanya untuk investasi. Misalnya pinjaman untuk menanam tanaman buah-buahan seperti jeruk atau beternak kambing.
- b. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dengan jangka waktu pelunasan paling lama. Kredit jangka panjang memiliki jangka waktu pengembalian lebih dari 3 tahun 5 tahun. Biasanya pinjaman ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk pinjaman konsumen seperti karet perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

- a. Pinjaman dengan jaminan adalah pinjaman yang dikaitkan dengan agunan, yang dapat berupa properti atau jaminan seseorang. Artinya setiap pinjaman yang dikeluarkan dijamin sebesar jaminan yang diberikan oleh calon debitur.

b. Pinjaman Tanpa agunan adalah pinjaman yang diberikan kepada individu atau individu tertentu tanpa agunan. Jenis pinjaman ini diberikan dengan melihat prospek bisnis prospek dan karakter, loyalitas sebelumnya atau nama baik.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian adalah pinjaman yang dibiayai oleh sektor pertanian atau peternakan kecil. Bagian dari koperasi petani dapat berupa model pinjaman ternak jangka pendek atau jangka panjang, misalnya unggas dan pemeliharaan ternak jangka panjang.

b. Kredit industri adalah pinjaman untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

c. Kredit pertambangan adalah jenis usaha pertambangan yang biasanya dibiayai dalam jangka panjang, seperti pertambangan emas, minyak atau timah.

d. Kredit pendidikan adalah Kredit pembangunan sarana dan prasarana pendidikan atau dalam bentuk kredit untuk siswa.

e. Kredit profesi merupakan kredit yang diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

f. Kredit perumahan merupakan kredit yang untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan

C. Tinjauan umum tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian

1. Pengertian prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip bahwa lembaga keuangan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pekerjaan dan kegiatan usahanya dengan sepengetahuan nasabahnya untuk melindungi dana yang dipercayakan kepada bank. Oleh karena itu, bank diharapkan dapat menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan bank yang transparan dan terhindar dari kegagalan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sesuai dengan UU no. 7 Tahun 1992 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam proses pemberian kredit, bank dituntut untuk memperhatikan dengan seksama prinsip-prinsip pemberian kredit yang baik. (Sentosa, 2012, hal. 316). Dalam Pasal 8 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan ditentukan bahwa :

- 1) Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum diharapkan memiliki keyakinan berdasarkan analisis mendalam atau itikad baik serta kemampuan dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya atau mengembalikan investasinya sesuai dengan hukum. aturan, aturan yang berlaku.
- 2) Bank umum wajib memelihara dan menerapkan tata cara kredit dan investasi berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit secara umum terdiri dari:

1. Prinsip kepercayaan

Prinsip kepercayaan merupakan prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank beroperasi atas aset pemerintah berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan bank, sekaligus menjaga, menjaga kepercayaan masyarakat. Asas kepercayaan diatur dalam Pasal 29 (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: “ untuk kepentingan nasabah bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

2. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menekankan bahwa Bank harus sangat berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik pada saat menyalurkan dananya kepada masyarakat. Maksud dari penerapan prinsip kehati-hatian adalah agar bank senantiasa menjalankan usahanya dalam keadaan sehat dan memenuhi persyaratan dan standar hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam menjalankan dan menjalankan kegiatannya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi: “ Bank wajib memelihara tingka kesehatan bank sesuai dengan ketentuan, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuidisi, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati – hatian”

Sebelum bank memberikan kredit, bank wajib menerapkan rinsip 5c yang menjadi bagian dari prinsip kehati hatian, sebagai berikut:

a. Penilaian watak/kepribadian (*character*)

Penilaian watak atau kepribadian adalah untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur didalam pelunasan utang atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama berdasarkan hubungan yang telah terjalin antara bank dengan calon debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang tahu akhlak, kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan sehari-hari.

b. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Bank didalam memberikan kredit wajib melihat kemampuan calon debitur dalam bidang niaga dan keterampilan usaha sehingga bank dapat yakin bahwa usahanya dibiayai oleh orang yang tepat sehingga calon debitur dapat melunasi atau melunasi pinjamannya dalam jangka waktu tertentu. Ketika, tentu saja, kemampuan usaha

kecil untuk menyalurkan kredit dalam skala besar tidak memungkinkan. Demikian pula, kredit tidak boleh diberikan dalam hal perkembangan usaha atau perkembangan usaha menurun. Kecuali penurunan tersebut disebabkan oleh kurangnya biaya, dapat diasumsikan bahwa perkembangan atau kinerja usaha pasti akan meningkat dengan adanya tambahan biaya karena adanya pinjaman.

c. Penilaian terhadap modal (*capital*)

Bank wajib melaksanakan tinjauan pada posisi keuangan secara keseluruhan dalam kaitannya dengan masa lalu dan masa depan, sehingga kemampuan modal dapat diakui kreditur untuk mendukung Pembiayaan suatu proyek atau perusahaan dari debitur yang bersangkutan. Pada kenyataannya, bank jarang menawarkan pinjaman untuk membiayai semua uang yang dibutuhkan pelanggan mereka. Nasabah perlu menyediakan modal sendiri dan bank dapat menutupi kekurangan tersebut. Tugas bank adalah memberikan tambahan modal, yang biasanya lebih kecil dari modal

d. Penilaian terhadap agunan (*collateral*)

Untuk menjamin kredit macet dari peminjam, pemberi pinjaman masa depan sering menawarkan jaminan berkualitas tinggi dan mudah yang dapat dikurangkan setidaknya dari jumlah pinjaman atau pelunasan pinjaman. Oleh karena itu, bank harus meminta jaminan tambahan dengan maksud agar pemberi pinjaman tidak

dapat membayar pinjamannya di kemudian hari, ia dapat memberikan agunan tambahan untuk melunasi atau memperluas sisa pinjaman atau pembiayaan.

- e. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of economy)

Bank harus menguasai perkembangan pasar dan penjualan di dalam dan luar negeri, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui juga hasil pemasaran dana atau usaha pembiayaan debitur. Negara (Supramono G. , Perbankan dan Masalah Kredit, 2014, hal. 33-34).

3. Prinsip kerahasiaan

Prinsip rahasia bank diatur dalam Pasal 40-44A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pasal 40 mewajibkan bank untuk merahasiakan informasi nasabah simpanan dan simpanan. Namun, tidak ada pengecualian untuk kerahasiaan berdasarkan ketentuan ini. Kewajiban kerahasiaan dikecualikan dari masalah bunga pajak dan penyelesaian utang bank yang diajukan ke Badan Piutang dan Komisi Lelang Piutang / Komisi Urusan Negara (UPLN / PUPN) untuk tujuan arbitrase kasus pidana perdata meningkat. Kasus dalam rangka pertukaran informasi antara bank dengan nasabah, dan antar bank

4. Prinsip Mengenal Nasabah

Sebagai salah satu masukan bagi bagi hasil, bank atau penyedia Layanan keuangan lainnya perlu memitigasi risiko pencucian uang dengan

mengidentifikasi dan mengetahui nasabah, memantau transaksi, menjaga profil nasabah, dan melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. menggunakan layanan tersebut. Bank atau penyedia jasa keuangan lainnya. Penerapan prinsip “Knowing Your Customer” (KYC) didasarkan pada Pertimbangan bahwa prinsip pengetahuan nasabah menjadi penting tidak hanya dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga dalam rangka melakukan prudential banking untuk melindungi bank. Atau perusahaan jasa keuangan. Risiko lain dalam berurusan dengan pelanggan dan mitra. Secara khusus, nasabah, bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya perlu mengidentifikasi nasabah agar bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya tidak terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. (Adrian, 2014, hal. 72-73). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengidentifikasi identitas nasabah, memantau aktivitas transaksi nasabah, termasuk melaporkan transaksi nasabah dan melaporkan transaksi mencurigakan. Nasabah di sini berarti pihak-pihak yang menggunakan jasa perbankan, termasuk perorangan, perusahaan (termasuk yayasan dan badan sejenis lainnya), instansi pemerintah, lembaga internasional dan perwakilan asing serta bank.

Latar belakang bank indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut Hal ini disebabkan perkembangan Bisnis perbankan, sehingga bank dihadapkan pada berbagai risiko, antara lain risiko operasional hukum, risiko

bisnis yang terkonsentrasi, dan risiko reputasi. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan langsung atau tidak langsung dari sumber internal atau eksternal bank. Risiko hukum terkait dengan kemungkinan bank menjadi korban sanksi karena tidak memenuhi standar KYCP (Know Your Customer Principle) dan gagal melakukan uji tuntas yang dipersyaratkan terhadap nasabah. Dalam hal ini bank dapat dituntut oleh otoritas pengawas perbankan dengan denda atau sanksi lainnya atau bahkan dengan otoritas.

Menyelesaikan kasus pengadilan dapat memiliki dampak biaya yang signifikan pada bank yang mempengaruhi bisnis perbankan yang terlibat. Dalam praktik pengawasan, pengawas bank tidak hanya berurusan dengan sistem informasi untuk menentukan fokus pinjaman bank, tetapi juga dengan prinsip integritas bank ketika memberikan pinjaman kepada individu atau kreditur. Tanpa menjaga identitas nasabah dan memahami hubungan nasabah-nasabah, sulit bagi bank untuk mengatasi risiko kewaspadaan. Sisi modal utang dari risiko konsentrasi, di sisi lain, terkait dengan risiko dana, terutama jika penarikan tiba-tiba klien besar menyebabkan likuidasi bank. Untuk melakukan ini, bank perlu menganalisis wawasan tentang karakteristik simpanan seperti konsentrasi simpanan, identitas tabungan dan hubungan antara penabung ini dan simpanan penabung lainnya.

Risiko reputasi mengacu pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap perilaku perbankan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas bank. Untuk menerapkan prinsip pengetahuan nasabah, bank harus mengambil beberapa keputusan, antara lain:

1. Kebijakan penerimaan nasabah
2. Kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi nasabah
3. Kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan transaksi nasabah
4. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko terkait penerapan prinsip mengenal nasabah (N.H.T, 2002, hal. 80).

Peraturan Bank Indonesia mewajibkan bank untuk meminta termasuk identitas calon debitur, maksud dan tujuan transaksi, serta keterangan lain dan identitas lain yang lebih lengkap, sebelum dilakukan transaksi dengan nasabah. Bank perlu memeriksa keakuratan tanda terima. Atau, wawancara dapat diadakan antara bank dan calon pelanggan untuk memverifikasi validitas dan keakuratan dokumen-dokumen ini.

Didalam melakukan penyaluran pinjaman terhadap calon debitur, selain prinsip kehati-hatian, bank juga harus mengetahui tujuan dan penggunaan kredit dan rencana pengembangan kredit serta urgensi kredit yang diminta oleh calon debitur (Rachmadi, hlm. 275-276) . maka dari itu, masih ada prinsip lain yang diterapkan oleh bank selain prinsip 5C yaitu prinsip 5P sebagai berikut:

1. Party (para pihak)

Para pihak adalah titik sentral yang dipertimbangkan dalam semua pinjaman. Untuk itu kreditur harus memperoleh kepercayaan dari para pihak, dalam hal ini debitur, tergantung dari sifat kemampuannya.

2. Purpuse (Tujuan)

Penting juga bagi bank untuk mengetahui tujuan pemberian kredit. Kredit digunakan untuk hal-hal positif yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan harus diawasi karena kredit benar-benar dimaksudkan untuk tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

3. Payment (pembayaran)

Didalam pemberian kredit harus diperhatikan calon debitur dalam pembayaran kreditnya tersedia atau Cukup aman bahwa kredit yang dimulai diharapkan akan dilunasi oleh debitur yang terlibat. Dalam hal ini, setelah pemberian kredit nanti, Anda perlu memeriksa dan menganalisis apakah debitur memiliki sumber pendapatan dan apakah pendapatan tersebut cukup untuk melunasi kredit.

4. Profitability (perolehan laba)

Komponen manfaat utang sangat penting untuk pembayaran kembali pinjaman. Oleh karena itu, pemberi pinjaman harus memprediksi bahwa keuntungan yang akan diterima perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan pendapatan perusahaan akan menutupi pembayaran pinjaman, arus kas, dan sebagainya.

5. Protection (perlindungan)

Perlindungan diperlukan saat memberikan kredit. Perlindungan terhadap perusahaan grup, atau jaminan terhadap kepemilikan atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting untuk diperhatikan.

Mengharapkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi (Munir, hal. 24-26).

Selain prinsip 5C dan 5P didalam pemberian kredit oleh pihak bank juga menggunakan prinsip 3R yaitu sebagai berikut:

1. Returns (Hasil yang diperoleh)

Pendapatan adalah hasil yang diperoleh debitur. Artinya, kapan kredit yang dibagikan kepada debitur digunakan dan kreditur dapat memprediksi. Artinya perolehan tersebut mungkin cukup untuk melunasi kredit beserta bunga dan biayanya, selain untuk membayar arus kas dan keperluan perusahaan lainnya seperti kredit lainnya (jika ada).

2. Repayment (pembyaran kembali)

Kemampuan membayar dari seorang debitur perlu dipertimbangkan apakah kemampuan membayarnya sesuai dengan waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya.

3. Risk Bearing Ability (Kemampuan menanggung resiko)

Untuk mengetahui kemampuan debitur menanggung risiko kredit. Dalam upaya pencegahan kredit dari kredit mcet atau kredit bermasalah. Sebelum disetujuinya pinjaman yang dilakukan debitur tersebut maka adanya jaminan yang diberikan debitur kepada pihak bank untuk sebagai jaminan jika kredit tersebut bermasalah (Munir, hal. 25-27).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Dalam konteks kesejahteraan nasional, negara memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah kemiskinan sebagian masyarakat. Memerangi kemiskinan merupakan isu penting dalam pembangunan dan harus menjadi tujuan utama pembangunan.

Peranan perbankan adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yaitu antara kepentingan masyarakat yang memiliki dana dengan yang membutuhkan dana. PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung dalam memberikan kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Kesalahan dalam memberikan kredit akan berdampak pada risiko bank. Risiko ini dapat berupa piutang tak tertagih dan keterlambatan penerimaan utang di luar jadwal yang menimbulkan gejala kredit macet. Namun apabila terjadi kredit macet akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun makro (sistem perbankan dan perekonomian negara).

Pada hakikatnya pemberian modal kerja melalui program fasilitas kredit dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada nasabah selaku debitur untuk mengembangkan usahanya ke arah yang lebih baik, sehingga mampu menciptakan perputaran serta siklus perkebang perekonomian yang baik, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi dan usaha dari perbankan itu

sendiri di dalam mendorong perkembangan usaha – usaha kecil dan menengah keatas.

Bank sebagai kreditur berkewajiban memberikan kredit sesuai dengan jumlah pinjaman yang telah disetujui dalam akad kredit. Sedangkan hak kreditur dapat digambarkan sesuai dengan akad kredit, yaitu menerima pelunasan utang debitur, menerima pembayaran bunga pinjaman, menerima semua bentuk berkas maupun surat-surat jaminan debitur, melaksanakan semua tindakan yang dianggap perlu misalnya menjual aset-aset debitur dimuka umum baik melalui pengetahuan debitur maupun tanpa pengetahuan debitur. Inti dari kredit adalah kepercayaan. Elemen lain adalah memiliki pertimbangan yang bermanfaat. Selain itu, dilihat dari sisi kreditur, dalam kegiatan perkreditan penting untuk memanfaatkan Modal melalui penerimaan imbalan, sedangkan di pihak debitur, bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan terjadi dalam bentuk jasa. Hanya antara prestasi dengan kotraprestasi ada waktu yang memisahkan mereka. Kondisi ini menimbulkan risiko berupa ketidakpastian, sehingga diperlukan agunan untuk memberikan kredit (Muhammad, 2000, hal. 299).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Azwir selaku kepala bagian kredit PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung adalah Nasabah pada umumnya memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan petani hal ini dapat diketahui bahwa kondisi perekonomian masyarakat sendiri dalam kondisi menengah maupun menengah kebawah. penulis dapat mengetahui bahwa nasabah menggunakan pinjaman untuk guna usaha atau modal usaha yang digunakan nasabah.

Kredit modal kerja yang lazimnya disebut karena Pinjaman realisasi adalah pinjaman jangka pendek dari bank nasabah yang membutuhkan sejumlah dana untuk perusahaan dalam membiayai segala Modal kerja perusahaan diperlukan untuk kelancaran operasional. Kredit ini dapat digunakan untuk membeli bahan baku dan biaya produksi lainnya seperti biaya tenaga kerja, biaya pengemasan, dan biaya distribusi. Pinjaman investasi adalah pinjaman jangka menengah atau panjang yang dipinjamkan bank kepada perusahaan untuk diinvestasikan karena diperlukan untuk membeli barang modal atau jasa. meningkatkan produktivitas dalam usaha perdagangan. Hal ini mengadaptasi program pemerintah untuk mendorong kewirausahaan dengan memberikan kesempatan kerja yang lebih besar di masyarakat.

Pemberian kredit berdasarkan penggunaan per akhir Desember 2019 adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Kredit	Des 2019	Naik/Turun	Anggran 2019	Pencapaian Anggr (%)
1	Kredit modal kerja	7.718.412	(746.383)	9.236.121	83,57
2	Kredit Investasi	11.748.345	(253.179)	13.191.671	89,06
3	Kredit Konsumsi	2.509.322	808.707	1.955.836	128,30
	Jumlah	21.976	(190.855)	24.383.628	90,13

Salah satu implikasinya bagi perbankan adalah jika kejadian kredit macet terus dan meningkat, jika suatu saat sejumlah besar uang ditarik, bank mengalami kesulitan likuidasi, kepercayaan pemilik dana berkurang jika pemilik uang tidak percaya, debitur dapat menarik uang lagi dan bank diancam ketidakmampuan hukum.

Adapun pengetahuan nasabah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian didalam perjanjian kredi di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Pengetahuan Nasabah Tentang Penerapan
Prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit
di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	0	0
2	Tidak mengetahui	26	100
Jumlah		26	100%

Sumber Data : 2019

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian di dalam perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung, dapat diketahui bahwa seluruh responden tidak mengetahui. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dari hasil jawaban dari nasabah yang melakukan kredit macet menjawab sebanyak 26 orang. Jadi berdasarkan jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa seluruh nasabah tidak

mengetahui tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung.

Kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur didasarkan pada keyakinan obligee bahwa debitur dianggap mampu dan mampu untuk membayar kembali kredit atau pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Orang perseorangan atau badan hukum yang ingin menerima pinjaman dari bank harus mengajukan permohonan atau mengajukan permohonan pinjaman. Atas dasar permohonan pinjaman, bank sebagai pemberi pinjaman terlebih dahulu melakukan analisis terhadap semua aspek. Aspek hukum, aspek jaminan, aspek sosial dan aspek lingkungan, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kemauan calon debitur, sehingga dalam pemberian pinjaman tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan tetap menjaga keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu pinjaman. (Muchdarsyah, 1993, hal. 45).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Azwir selaku kepala Divisi Kredit PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung, menjelaskan bahwa pada penerapan prinsip kehati-hatian didalam perjanjian kredit nasabah tidak mengetahui prinsip kehati-hatian yang sedang diterapkan oleh pihak bank dan pihak bank juga tidak berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada nasabah. Dalam hal ini prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh pihak bank sekaligus untuk menguji atau menilai kelayakan dari nasabah tersebut apakah layak untuk diberikan pinjaman atau tidak.

Didalam pemberian kredit pihak bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan perjanjian kredit. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya

permasalahan kedepannya. Sebelum memberikan kredit kepada nasabah bank akan melakukan pemeriksaan latar belakang calon nasabah yang akan menerima dana dari bank yang bertujuan untuk menilai apakah nasabah tersebut berhak mendapatkan pinjaman dari pihak bank. Penerapan prinsip kehati-hatian ini bertujuan untuk penilaian terhadap nasabah apakah nanti nasabah tersebut mampu mengembalikan dana yang telah dipinjam dari bank sesuai dengan ketentuan payback period yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Setelah nasabah menyetujui melakukan permohonan kredit secara tertulis yang merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh nasabah sebagai calon debitur yang telah disediakan oleh pihak bank. Pengajuan permohonan kredit yang dilakukan secara tertulis ini bertujuan agar pihak bank mengetahui identitas dari nasabah dan permohonan ini dibuat untuk mengetahui jenis kredit apa yang diajukan oleh nasabah.

Adapun keterangan nasabah yang melakukan kredit macet mengenai pengetahuan tentang proses dalam pemberian kredit pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung adalah sebagai berikut:

Tabel III.2

**Pengetahuan Nasabah Tentang Proses dalam
 Pemberian kredit melakukan wawancara terlebih dahulu
 di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	26	100
2	Tidak mengetahui	0	0

Jumlah	26	100%
--------	----	------

Sumber Data : 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah mengenai proses wawancara sebelum pemberian kredit sebanyak 26 orang atau 100%. mengetahui tentang proses wawancara sebelum melakukan perjanjian wawancara, hal ini berarti bahwa nasabah yang melakukan kredit macet sangat memahami proses yang harus dilakukan sebelum perjanjian kredit dilaksanakan. Lebih lanjut mengenai proses pemberian kredit, penulis juga menambah informasi dari pihak bank melalui hasil wawancara pada tanggal 25 juli 2021 dengan pertanyaan “Apakah proses penerapan prinsip kehati-hatian di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung?” maka pihak bank mengemukakan bahwa,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azwir selaku kepala bagian kredit PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung menyebutkan bahwa didalam proses perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung penerapan prinsip kehati-hatian ini telah berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentan Perbankan. Jika bank tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dapat mempengaruhi terhadap pendapatan yang akan diperoleh oleh bank. Hal ini dibuktikan dengan sebelum pihak bank menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan oleh calon nasabah, bank wajib melakukan pemeriksaan terhadap calon nasabah tersebut dengan cara memeriksa latar belakang dari nasabah tersebut setelah dilakukan pemeriksaan sesuai yang ada di ketentuan prinsip kehati-hatian tersebut maka pihak bank akan melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk menanyakan dengan lebih jelas kredit apa

yang akan digunakan oleh nasabah. Bank juga wajib memeriksa jaminan yang akan dijamin oleh nasabah kepada pihak bank.

Adapun pengetahuan Nasabah mengenai proses pemberian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung sebagai berikut:

Tabel III.3
Pengetahuan Nasabah Tentang proses dalam pemberian kredit
PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	26	100
2	Tidak mengetahui	0	0
Jumlah		26	100%

Sumber Data : 2019

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah tentang adanya pengikatan jaminan dalam upaya memperoleh kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung, dapat disimpulkan bahwa nasabah mengetahui. Hal ini dapat diketahui hasil jawaban nasabah menjawab sebanyak 26 orang atau 100% dari banyak nasabah yang termasuk kepada nasabah dengan kredit bermasalah yang mengetahui proses dari pemberian kredit.

Pihak PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya dengan berbagai pilihan produk dan skala fasilitas kredit dan jaminan yang diberikan debitur,serta kemampuan dari pihak debitur untuk dapat mengembalikan pinjaman pada kepada pihak bank. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap latar belakang pihak bank dapat memutuskan

apakah layak nasabah tersebut layak untuk diberikan kredit maupun tidak layak. Jika nasabah memenuhi syarat untuk pinjaman, bank mengeluarkan surat kuasa untuk pembayaran kredit, disingkat SP2K, yang diberikan kepada pemberi pinjaman.

SP2K adalah surat yang diterbitkan oleh bank yang memuat pemberitahuan kepada pemberi pinjaman mengenai pinjaman yang diharapkan, yang menyatakan bahwa bank bersedia atau mampu untuk mengembalikan pinjaman, jika pemberi pinjaman ingin memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam SP2K. dalam kolom yang sudah disediakan kemudian mengembalikan SP2K kepada bank selaku pihak kreditur.

Kredit pada awal perkembangannya diorientasikan pada fungsi melakukan kedua bagian dengan tujuan mencapai kebutuhan yang baik di area bisnis maupun dalam kebutuhan sehari-hari. Peminjam harus mampu tampil lebih baik dalam bisnis mereka atau mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Pemenuhan kebutuhan mereka bagi pemberi kredit materil harus menguntungkan dan terpuaskan secara rohani berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan obyek kredit, karena dapat membantu pihak lain untuk maju.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Azwir selaku Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung, menjelaskan bahwa ketentuan dari melakukan pinjaman terlebih dahulu debitur wajib memberikan agunannya sebagai jaminan untuk kredit yang akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan jenis fasilitas kredit yang akan diterima debitur. Jaminan atau

agunan yang diberikan oleh debitur dapat berupa sertifikat hak milik atas tanah dan sebagainya.

Adapun keterangan nasabah mengenai pengetahuan tentang adanya survey dari pihak bank sebelum proses pemberian kredit di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung adalah sebagai berikut:

Tabel III.4
Pengetahuan Nasabah Tentang Survey Dari Pihak Bank
Sebelum Proses Pemberian Kredit
Di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	26	100
2	Tidak mengetahui	0	0
Jumlah		26	100%

Sumber Data : 2019

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah mengenai survey yang dilakukan oleh pihak bank sebelum pemberian kredit di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung. Pada tabel di atas dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah mengenai survey yang dilakukan pihak PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung dapat dikatakan mengetahui hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban nasabah sebanyak 26 orang atau 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa debitur yang melakukan kredit bermasalah mengetahui survey yang dilakukan pihak bank sebelum perjanjian kredit dilakukan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Azwir selaku kepala bagian kredit menyebutkan bahwa dalam perjanjian kredit terlebih dahulu bank yang sudah di bagi menjadi tim khusus bagian kredit wajib melakukan survey terlebih dahulu sebelum perjanjian kredit dilakukan. Hal ini bertujuan agar bank mengetahui latar belakang nasabah dan tujuan nasabah mengambil pinjaman dana kepada pihak bank supaya tidak adanya kesalah gunaan pemberian kredit kepada nasabah untuk menghindari nasabah dari kredit macet. Bank terjun langsung kelapangan guna memastikan keadaan nasabah dan melihat apakah nilai jaminan yang dijadikan jaminan kredit sesuai nilainya dengan kredit yang akan disalurkan dan melihat benda yang akan dijadikan jaminan hutang oleh nasabah kepada pihak bank. Hal ini untuk memastikan bahwa jaminan yang akan dipergunakan dalam perjanjian kredit ini benar ada dan nyata.

Tabel III.5
Pengetahuan Nasabah Tentang Kewajiban Sebagai Debitur
Di PT.Bank Perkereditan Rakyat
Pulau Punjung

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	26	100
2	Tidak mengetahui	0	0
Jumlah		26	100%

Sumber Data : 2019

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah kredit macet tentang kewajiban sebagai debitur di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau

Punjang,dapat dikatakan bahwa mengetahui. Hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban nasabah yang melakukan kredit macet sebanyak 26 orang atau 100%.

Adapun hak dan kewajiban dari nasabah sebagai berikut:

1. Hak Nasabah

- a. Nasabah berhak atas pinjaman pokok sebesar yang telah disepakati, antara nasabah dengan pihak bank, bahwa nasabah berhak mendapatkan pinjaman kredit sebagaimana yang telah disepakati dan dicantumkan dalam perjanjian pinjaman.Nasabah berhak kembali menerima surat – surat jaminan yaitu hak tanggungan, atau surat - surat lainnya yang diserahkan setelah pinjaman dilunasi.
- b. Nasabah berhak menggunakan kredit yang diterimanya, sesuai dengan kebutuhan atau keperluannya, yang disesuaikan dengan persyaratan yang dibuat sewaktu mengajukan permohonan kredit.

2. Kewajiban Nasabah

- a. Kewajiban nasabah yaitu membayar pinjaman pokok beserta bunganya setiap bulan kepada pihak bank, nasabah diajibkan membayar angsuran kredit setiap bulannya, yang meliputi pinjaman – pinjaman pokok dan juga bunga. Pembayaran ini dilakukan setiap bulannya.
- b. Debitur diharapkan untuk membayar angsuran bulanannya di muka, sehingga angsuran bulan pertama harus dibayar bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit ini. Sedangkan angsuran bulan berikutnya harus dilunasi, paling lambat tanggal yang ditentukan dalam perjanjian kredit.

- c. Debitur wajib membayar provisi sebesar 1% dari pinjaman pokok dan dilunasi, bersamaan dengan penandatanganan kredit.
- d. Membayar biaya pemasangan akta-akta notaris, segala biaya administrasi dan lain-lainnya. Biaya tersebut dibayar pada saat penandatanganan perjanjian kredit.
- e. Debitur wajib menyerahkan surat – surat kepemilikan jaminan kepada bank untuk disimpan sampai pinjaman lunas. Penyerahan surat – surat kepemilikan dilakukan sebagai pinjaman oleh bank (Hasil wawancara dengan Bapak Azwir selaku Kepala Kredit PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung, Pada tanggal 25 juli 2021).

Berdasarkan Pasal 1763 dan Pasal 1764 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa mengenai kewajiban debitur yang menyebutkan bahwa:

“ Siapa yang menerima pinjaman sesuatu yang diwajibkan mengembalikan dengan jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan”

Sedangkan berdasarkan pasal 1764 KUHPerdato menyebutkan bahwa:

“Jika tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka harus diperhatikan waktu dan tempat barangnya, dalam hal ini harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian sedianya dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak ditentukan, pelunasan harus dilakukan menurut harga barang pinjaman pada waktu dan ditempat dimana pinjaman telah terjadi”

Dalam praktek perbankan Indonesia, pemberian pinjaman pada umumnya mengikuti pemberian agunan dari pemohon pinjaman, sehingga pemohon pinjaman yang tidak dapat memberikan agunan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Namun dalam perkembangannya, pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Perbankan diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor. Kebijakan baru ini tidak mensyaratkan pinjaman harus disertai dengan pinjaman. jaminan berwujud dan tidak berwujud.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Azwir selaku Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung, menjelaskan bahwa didalam prosedur pemberian kredit harus adanya jaminan yang diberikan oleh pemohon kredit sebagai salah alah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum kredit diberikan. Jaminan tersebut bertujuan agar menghindari resiko debitur tidak membayarkan utannnya kepada pihak bank. Jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Jaminan bergerak berupa kendaraan mobil, sepeda motor sedangkan benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan.setelah adanya jaminan maka akan dilakukan pengikatan. Pengikatan terhadap Hak tanggungan merupakan bagian tersendiri dari proses pelaksanaan kredit tersebut karena apabila proses pengikatan ini dilakukan secara renteng dengan proses pelaksanaan kredit maka mengakibatkan pencairan kredit kepada debitur akan tertunda dalam jangka waktu tertentu.

B. Kendala dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung

Dalam menjalankan prinsip kehati-hatian Tidak semuanya berjalan mulus ketika menerapkan prinsip kehati-hatian: Ketika prinsip ini diterapkan, ada hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur. Hal ini terlihat dalam penyaluran kredit bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Sebelum hak dan kewajiban tersebut timbul, ada hubungan hukum antara kedua belah pihak atas dasar kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum.

Hukum adalah tindakan yang menyiratkan suatu sistem aturan, seperangkat aturan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem secara keseluruhan. Tidak mungkin memahami esensi hukum hanya dengan mengikuti satu aturan. Perlu dimaknai hubungan antara hukum dan sistem hukum yang berbeda, sehingga esensi hukum hanya dapat dipahami dalam konteks sistem hukum, sehingga esensi hukum dapat dipahami (Hans, 2007, hal. 4).

Keterkaitan hukum sebagai suatu sistem aturan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat secara langsung dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat dalam bertindak maupun melakukan suatu hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pengaturan hukum didalam masyarakat akan menimbulkan akibat hukum dan adanya sanksi.

Kegiatan pemberian kredit di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung diawali dengan adanya pihak kreditur wajib melihat kesanggupan dan latar belakang dari nasabah dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Setelah itu dibuatlah suatu perjanjian. Perjanjian ini terjadi karena adanya suatu kesepakatan

yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang mana kredit dapat memberikan bantuan dana kepada debitur dan debitur dianggap mampu untuk mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.

Nyatanya dalam prakteknya pembayaran kredit pihak PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung juga menemukan beberapa kendala dan kesulitan dalam pemberian kredit. Yaitu adanya beberapa nasabah yang tidak dapat kembalikan pinjaman secara tepat waktu dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati yang disebabkan oleh faktor kemerosotan usaha nasabah sehingga nasabah mengalami kesulitan keuangan dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain. Akibatnya maka terjadilah kredit macet. Jika hal ini sudah terjadi maka pihak PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung melakukan beberapa langkah untuk melakukan penyelamatan kredit tersebut.

Adapun keterangan nasabah yang kreditnya macet mengenai pengetahuan tentang adanya pengikatan jaminan dalam upaya memperoleh kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung sebagai berikut:

Tabel III.6

**Pengetahuan Nasabah Tentang Adanya Pengikatan Jaminan Dalam Upaya
Memperoleh Kredit Di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	26	100
2	Tidak mengetahui	0	0
Jumlah		26	100%

Sumber Data : 2019

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang melakukan kredit macet di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung, dapat dikatakan bahwa tidak mengetahui tentang adanya pengikatan jaminan dalam upaya memperoleh kredit, hal ini dapat dibuktikan bahwa sebanyak 26 orang atau 100% mengetahui.

Didalam perjanjian kredit terdapat adanya jaminan yang dijadikan agunan. Adapun kegunaan dari jaminan kredit adalah:

1. Memberikan hak dan kuasa kepada bank untuk memperoleh pelunasan jaminan apabila debitur ingkar janji, yaitu melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
2. Memastikan bahwa debitur ikut serta dalam transaksi-transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya atas biaya perusahaannya dapat dicegah atau setidaknya kemungkinan untuk melakukannya dapat diminimalkan.
3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya sesuai dengan kesepakatan dengan syarat-syarat yang disepakati dan disepakati oleh debitur dan bank serta dijamin tidak akan ada harta benda yang dijaminkan kepada bank.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Azwir selaku Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung, menyebutkan bahwa jumlah nasabah di PT. Bank perkereditan Rakyat Pulau Punjung terhitung

sebanyak 925 orang nasabah pada tahun 2019 dan yang bermasalah sebanyak 26 orang nasabah.

Adapun keterangan nasabah yang melakukan kredit macet mengenai penggolongan kredit macet di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung adalah sebagai berikut:

Tabel III.7
Pengetahuan Nasabah Tentang penggolongan Kredit Macet
Di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengetahui	5	19
2	Tidak mengetahui	21	81
Jumlah		26	100%

Sumber Data : 2019

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah yang kredit macet tentang penggolongan kredit macet di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung dapat dikatakan idak tahu, dapat diketahui dari hasil jawaban nasabah yang tidak tahu sebanyak 21 orang atau 81% dan menjawab mengetahui sebanyak 5 orang atau 19%, jadi berdasarkan jawaban diatas dapat dikatakan tidak mengetahui dan dapat disimpulkan berdasarkan data diatas nabah tidak mengetahui. sehingga nasabah tersebut berpeluang untuk melakukan kredit macet pada bank tersebut. Seharusnya pihak bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko yang merugikan kedua belah pihak. Seperti yang

dijelaskan didalam pasal 29 (4) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan:

“ Fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak bank guna membantu nasabah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan kehidupan nasabah tersebut, akan tetapi tidak selamanya hal ini dapat berjalan dengan baik. Dalam menjalankan kegiatan usahanya debitur mungkin saja mengalami berbagai hambatan dan kesulitan dari dalam maupun dari luar”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Azwir selaku Kepala Bagian Kredit PT.Bank Perkreditan Rakyat Pulau Punjung menyebutkan bahwa kredit macet di dalam dunia perbankan biasa disebut dengan (Non performing loan) atau NPL. Yang dikelompokan menjadi beberapa golongan yaitu diragukan, kurang lancar, dan macet.

Pemberian kredit menurut kolektibiliti per akhir Desember 2019 adalah sebagai berikut:

NO	Kolektibiliti	Des 2019	Naik/Turun	Anggaran 2019	Pencapaian anggr(%)
1	Lancar	16.871.871	(2.414.158)	21.722.778	93,53
2	DPK	1.667.006	1.657.006	0	0
3	Kurang lancar	583.164	496.379	81.785	(713,04)
4	Diragukan	389.474	(274.179)	79.284	(491,23)
5	Macet	2.474.564	(204.261)	2.499.781	(98,99)

	Jumlah	21.976.079	(190,855)	24.383.628	90,12
6	NPL Gross	15,69%		14,03%	
7	NPL Nett	7,38		9,36%	
8	KAP	11,35%		13,38%	

Sumber data: Kantor PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung dijelaskan bahwa mutu kredit pada dasarnya ditentukan oleh disiplin waktu debitur dalam menyelesaikan pembayaran kewajiban angsuran kredit, bunga dan biaya lainnya. Penggolongan kredit dapat digolongkan dalam beberapa jenis kredit yaitu kredit yang diragukan, kredit kurang lancar dan kredit macet yang didalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *Non performing Loan (NPL)*.

Tujuan pemberian kredit untuk membantu orang meningkatkan modal usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kompensasi adalah bentuk bunga yang didasarkan pada jumlah utang yang diterima, sedangkan bank menjadi sasaran memperoleh keuntungan berupa bunga pinjaman. Suatu pinjaman mencapai fungsinya apabila dapat meningkatkan dampak sosial ekonomi bagi debitur, kreditur, dan masyarakat. (Kasmir, 2004, hal. 96).

Jaminan yang dijadikan agunan oleh nasabah yang melakukan kredit macet yang jaminannya tidak mencukupi, dan tidak bernilai tinggi, debitur dalam kategori ini cenderung kurang kooperatif dan kurang serius dalam penyelesaian kredit macet karena debitur tanpa agunan yang memadai merasa tidak memiliki risiko. Jika bank memberikan jaminan, debitur berpendapat bahwa jaminan yang

akan diberikan itu tidak berharga dan tidak mengurangi harta bendanya yang tidak dijaminan. Hal ini tentunya berbeda dengan debitur yang kreditnya tetap, tetapi jaminannya sangat tinggi, debitur akan sangat kooperatif dan serius dalam menyelesaikan pinjaman, karena jika jaminan dilelang debitur akan merasa sangat dirugikan karena nilai jaminan tidak sesuai dengan nilai utang.

Adapun keterangan nasabah mengenai tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung sebagai berikut:

Tabel III.8
Pengetahuan Nasabah Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Kondisi Perekonomian Nasabah yang sulit karena terjadinya kemerosotan usaha	7	27
2	Tidak membayar kewajiban Tepat Waktu Sesuai Dengan Yang Telah Diperjanjikan	19	73
Jumlah		26	100%

Sumber Data : 2019

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung, Berdasarkan hasil jawaban nasabah

dengan kondisi perekonomian sebanyak 7 orang atau 27%. Sedangkan nasabah yang tidak membayar kewajibannya tepat waktu sebanyak 19 orang atau 100%.

Selanjutnya dapat penulis jelaskan selain keterangan diatas, dapat diketahui Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet terjadi karena kesalahan debitur antara lain:

1. Menurut kondisi bisnis perusahaan, yang disebabkan oleh penurunan kondisi ekonomi secara umum atau bidang usaha di mana mereka beroperasi
2. Adanya kesalahan dalam pengelolaan usaha yang dikelolanya
3. Masalah keluarga, seperti perceraian, kematian, penyakit kronis atau pemborosan dana oleh salah satu atau lebih anggota keluarga debitur..
4. Wanprestasi debitur dalam bidang usaha atau perusahaannya yang lain.
5. Kesulitan penyelesaian keuangan yang serius
6. Munculnya peristiwa-peristiwa di luar kendali debitur, seperti perang dan bencana alam.
7. Sifat buruk debitur (yang semula berencana untuk tidak melunasi pinjamannya).

Dengan adanya nasabah yang berbuat ingkar janji merupakan suatu kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank, seharusnya pihak bank dalam pelaksanaan pemberian kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya terlebih dahulu dilakukan dengan prinsip 5C. Sebagaimana juga telah dijelaskan didalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu “Bank wajib

memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

Kredit masalah yang termasuk kedalam kredit macet yaitu kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur belum memenuhi kewajiban yang disepakati. Kredit macet dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kredit yang di dalamnya terdapat potensi indikasi bahwa debitur tidak dapat membayar seluruh atau sebagian kewajibannya kepada bank dengan otorisasi sebelumnya, atau pemberi pinjaman tidak dapat membatalkan seluruh atau sebagian kewajibannya.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung adalah kurang telitinya pihak bank dalam menjalan prinsip kehati-hatian pada perjanjian kredit yang menyebabkan banyaknya terjadi kredit macet dan pengelolaan administrasi usaha nasabah yang masih kacau, kondisi ekonomi nasabah yang sulit dikarenakan nasabah melanggar isi perjanjian yang tidak membayar kewajibannya tepat waktu.

Jaminan terbagi menjadi Ada 2 jenis, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan adalah kreditur menyediakan orang lain untuk mengikatkan diri pada pelunasan utang debitur apabila debitur menyediakan orang lain untuk menyanggupi membayar utang debitur apabila debitur tidak menepati janjinya, namun Dalam praktiknya, jaminan yang paling banyak digunakan adalah jaminan kebendaan dimana ada barang tertentu yang diberikan oleh debitur debitur sebagai jaminan.

Kreditur memiliki hak dan preferensi utama atau khusus atas agunan yang bersifat khusus yang diatur di dalam pasal 1131 ayat 2 KUHPerdara mengatur hak yang didahulukan untuk diantara kreditur terbit dari hak istimewa seperti hak hipotik, hak tanggungan, hak gadai, dan fiducia. Artinya seorang kreditur yang memegang jaminan dengan pengikat hipotik, hak tanggungan dan fidusia maka kreditur tersebut memiliki hak utama untuk mendapat pembayaran hutang dari hasil penjualan benda jaminan.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung, menjelaskan bahwa penyelesaian kredit macet pada bank dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pihak PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung tetap melakukan penagihan secara intensif terhadap kredit bermasalah.
2. Membentuk team penagihan dan mengangkat 1(satu) orang petugas sebagai penanggung jawab penyelamatan kredit bermasalah.
3. Melakukan pendekatan dengan nasabah secara kekeluargaan agar yang bersangkutan mau membayar sesuai dengan kemampuannya.
4. Melakukan Restrukturisasi kredit sesuai dengan permintaan dan keinginan nasabah.
5. Melakukan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam bentuk Gugatan Sederhana.

Adapun keterangan nasabah PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung tentang tata cara penyelesaian kredit macet sebagai berikut:

Tabel III.9

**Pengetahuan Nasabah Tentang Penyelesaian Kredit Macet
Di PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung**

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	Mengeahui	26	100
2	Tidak mengetahui	0	0
Jumlah		26	100%

Sumber Data : 2019

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa pengetahuan nasabah mengenai tata cara penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung dapat dikatakan mengetahui, hal ini berdasarkan hasil jawaban nasabah yang melakukan kredit macet menjawab mengetahui sebanyak 26 orang atau 100%.

Dalam hal kredit macet, bank harus disimpan agar tidak menimbulkan kerusakan. Penyelamatan dapat dilakukan melalui keringanan berupa payback period terutama pada pinjaman yang pernah mengalami permasalahan. Piutang macet dipulihkan menggunakan metode berikut:

- a. Rescheduling, yaitu penyelamatan yang dilakukan dengan perpanjangan masa pinjaman, dimana pemberi pinjaman melunasi masa pinjaman, misalnya memperpanjang jangka waktu pinjaman dari 6 bulan menjadi 1 tahun agar pemberi pinjaman memiliki lebih banyak waktu untuk melunasi. Memperpanjang jangka waktu, sebagian, hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman. Dalam hal ini, jangka waktu pencairan pinjaman diperpanjang, misalnya 36 kali menjadi 48

unit, sehingga jumlah unit berkurang seiring bertambahnya jumlah angsuran.

- b. Reconditioning, yaitu menggunakan metode mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:
 1. kapitalisme bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok.
 2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasanya.
 3. Penurunan suku bunga hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18% hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.
 4. Pembebasan bunga, pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.
- c. Restructuring, yaitu dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit, menambah equity dengan menyeter uang tunai tambahan dari pemilik.
- d. Kombinasi, yaitu merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas.
- e. Penyitaan jaminan, merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai niat baik maupun sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya (Wahjusaputri, 2018, hal. 123-124).

Sesui dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Euis selaku pimpinan PT.Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung menyebutkan bahwa langkah-

langkah dalam pencegahan kredit bermasalah oleh pihak PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung adalah dengan tetap melakukan penagihan secara intensif kepada nasabah yang bersangkutan tersebut. Didalam penagihan kredit tersebut telah adanya tim khusus yang menangani kredit bermasalah tersebut. Pendekatan dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah dan melakukan interaksi mencari kesepakatan mengenai kesanggupan nasabah membayar kewajibannya. Dan pihak PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung sudah melakukan kerjasama dengan dengan pihak Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam bentuk Gugatan Sederhana.

Adapun keterangan nasabah mengenai pengetahuannya tentang akibat hukum bagi nasabah yang melakukan kredit macet di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung adalah sebagai berikut:

Tabel III.10
Pengetahuan Nasabah Tentang Akibat Hukum Yang Ditimbulkan
Bagi Nasabah Yang Melakukan Kredit Macet
Di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase (%)
1	mengetahui	26	100
2	Tidak mengetahui	0	0
Jumlah		26	100%

Sumber Data : 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan nasabah tentang akibat hukum apabila melakukan kredit macet di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung berdasarkan hasil jawaban nasabah sebanyak 26 orang atau

100% menjawab mengetahui adanya akibat hukum apabila melakukan kredit macet pada PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung.

Perjanjian pinjam meminjam dalam KUHPerdata diatur didalam pasal 1754 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

“ persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa:

“Apabila debitur cidera akan janjinya, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umumserta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Jadi berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa penerapan prinsip kehahati-hatian pada perjanjian kredit di PT.Bank Perkereditan Rakyat berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan dengan responden sebanyak 26 orang maka peneliti dapat mengetahui informasi bahwasanya kurang terlaksana. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian ini banyak kendala didalam pelaksanaannya yaitu ini pertama belum lengkapnya syarat pengajuan, kedua debitur tidak menyerahkan sertifikat atas nama debitur itu sendiri kepada pihak

bank, ketiga terjadinya tunggakan pembayaran angsuran kredit yang menyebabkan kredit bermasalah.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung masih dikatakan kurang terlaksana. Hal ini dapat ditandai dengan masih terdapatnya beberapa nasabah yang melakukan kredit bermasalah yaitu sebanyak 86 orang.
2. Kendala dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada perjanjian kredit di PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung didalam prakteknya belum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan kendala dalam pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian ini pertama belum lengkapnya syarat pengajuan, kedua debitur tidak menyerahkan sertifikat atas nama debitur itu sendiri kepada pihak bank, ketiga terjadinya tunggakan pembayaran angsuran kredit yang menyebabkan kredit bermasalah.


B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada bab pembahasan, adapun saran dari penulis sesuai dengan masalah yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung khususnya staf yang menangani permasalahan kredit dapat lebih cermat

dan teliti sebelum memberikan kredit kepada nasabah, dengan meneliti kesanggupan atau objek yang akan dijadikan jaminan sebagai alat pelunasan utang.

2. Sebaiknya PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung lebih berhati-hati dan selektif dalam pemberian kredit kepada nasabah, serta disertai dengan pengamatan terhadap jaminan kredit yang sesuai dengan nasabah untuk meminimalisir adanya kredit macet.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adrian, S. (2014). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pecucian Uang, merger, likuidasi dan kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Awir, B. (2021, Juli 25). Selaku Kepala Bagian Kredit PT. Bank Perkereditan Rakyat Pulau Punjung. (H. w. dengan, Interviewer)
- Badruzaman, M. (2014). *Aneka Hukum Bisnis*. Jakarta: Alumni.
- Budi, U. (2000). *Kredit perbankan di indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- dkk, G. (1985). *Aspek - Aspek Hukum Masalah Perkereditan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Gatot, C. W. (n.d.). *selintas klausul-klausul perjanjian kredit bank dan manajemen*.
- Hans, k. (2007). *Teori Hukum Umum dan Negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hendri, R. (2009). *Hukum perjanjian di indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M.Arba & Maulada, D. (2020). *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M.Bahsan. (2010). *Hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muchdarsyah, S. (1993). *Dasar - Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, J. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir, F. (n.d.). *Op-Cit*.

- Musjtari, M. P. (2019). penyelesaian sengketa wwanpestasi akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian kontruksi bangunan. *Uir Law Review*, 41.
- N.H.T, S. (2002). *Money Laundering, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rachmadi, G. S. (n.d.). *Op-Cit*.
- Remy, S. (1999). *Hak Tnggungan*. Jakarta.
- Ridwan, K. (2004). *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Salim, H. (2007). *perkembangan hukum kontrak di luar KUHperdata* . Jakarta: PT. Raja Grafindom Persada.
- Sentosa, S. (2012). *Hukum Perbankan, edisi revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Supramono, G. (2013). *perjanjian utang-piutang*. Jakarta: Kecana Prenada Media Group.
- Supramono, G. (2014). *Perbankan dan Masala Kredit*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Supramono, G. (2014). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supramono, G. (2014). *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu tinjauan di bidang yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahjusaputri, T. A. (2018). *Bank dan lembaga Keuangan Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media .
- Widjanarto. (2007). *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Cetakan II Edisi IV Pustaka Utama Grafiti.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- R.Subekti. (2014). *Kitab undang-undang Hukum perdata*. Jakarta: Penerbitan dan Percetakan.
- Subianto, b. (1998). *undang-undang perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

3. Jurnal

Haikal, Mustafa. (2016). *Penyelesaian kredit macet antara nasabah dengan PT. Bank Nagari cabang Pekanbaru*, Pekanbaru: Skripsi Non Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Santri, S. H. (2018). Pelaksanaan prinsip indemnitas pada asuransi kendaraan bermotor menurut kitab undang-undang Hukum Dagang. *Uir Law Review*, 361.

Santri, S. H. (2019). Penerapan prinsip indemnitas pada asuransi kendaraan bermotor. *uir law review*, 32-33.

Wulandari, L. (2018). *pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan pada PT.bank Riau Kepri cabang pembantu tuanku tambusai*. Pekanbaru: Skripsi Non Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

4. Internet

tinjauan pelaksanaan dan fungsi pelaksanaan. (2018, oktober 28). Retrieved february 18, 2021, from e-journal: <http://www.e-journal.uajy.ac.id/18456/3/HK121422.pdf>